

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Keluarga merupakan dasar dalam membina sebuah masyarakat, dasar pembentukannya yaitu atas unsur ketakwaan hamba kepada Allah SWT. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam, dan ihsan yang mana unsur-unsur tersebut didasari rasa cinta, kasih, dan sayang. Sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami istri dengan modal utamanya yaitu rasa cinta, kasih, dan sayang.

Sebagai salah satu bentuk akad, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini adalah suami dan istri. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, yaitu kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.¹

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.² Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan dan juga diatur dalam Pasal 77-81 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pengaturan hak dan kewajiban dalam ajaran Islam adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian istimewa telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi istri, sebaliknya pada saat yang sama istri juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi merupakan hak bagi suami. Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan

¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2007), 147.

² Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Studi Islam* 1, no.1 (2015): 1.

ketentuan yang ada. Islam juga mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil, tidak ditambah atau dikurangi, karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Pengertian Hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.³ Adapun hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebagaimana suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an. Contoh dalam Al-Qur'an yang terdapat pada Surat Al-Baqarah [2] ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: “Dan para wanita (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.⁵ Hak dan kewajiban tersebut harus berjalan seimbang. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga. Sehingga suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga.

Mengenai kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 80 ayat(2) yang berbunyi, Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶ Dari penjelasan diatas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 159.

⁴Al-Qur'an al-Baqarah ayat 228, *Al-'Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, 2005), 28.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 159.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), 26.

keperluan keluarga. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.⁷ Macam-macam nafkah tersebut meliputi:

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak⁸

Amir Syarifuddin menjelaskan mengenai pembagian hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitannya ada empat hal:

- a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dan suaminya
- b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dan istrinya
- c. Hak bersama suami istri
- d. Kewajiban bersama suami istri⁹

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian:

- a. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah dan mahar
- b. Kewajiban yang tidak bersifat materi.¹⁰

Kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suami itu kaya.

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut, yang dimaksud dengan pergaulan secara baik dan patut adalah pergaulan suami istri yang termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual diistilahkan dengan ma'rif yang mengandung arti secara baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An Nisa' [4] ayat 19:

⁷ Moh. Thalib, *Terjemah Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-ma'rif, 1990), 77.

⁸ Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), 44.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 160.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 162.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهُبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.¹¹

Dapat dipahami dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya, jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

- b. Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya. Ayat ini terkandung perintah untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Maksud tersebut, suami wajib memberikan pendidikan agama maupun pendidikan lain yang berguna dalam kedudukannya sebagai istri. Tentang menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat itu dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam Surat At-Tahrim [66] ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah

¹¹ Al-Qur’an an-Nisa’ ayat 19, *Al-’Aliyy Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, 2005), 64.

manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.¹²

- c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.¹³ Untuk itu, suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya, agar dapat tercipta suatu hubungan ikatan pernikahan yang kuat dan langgeng. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rūm [30] ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nyaialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁴

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban yang bersifat non materi ialah:

- 1) Taat dan patuh kepada suami
- 2) Taat dan patuh kepada suami
- 3) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- 4) Mengatur rumah dengan baik
- 5) Menghormati keluarga suami

¹²Al-Qur’an At-Tahrim ayat 6, *Al-’Aliyy Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, 2005), 448.

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 162.

¹⁴Al-Qur’an Ar Rum ayat 21, *Al-’Aliyy Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, 2005), 324.

- 6) Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami
- 7) Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju.
- 8) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- 9) Selalu berhemat dan suka menabung
- 10) Selalu berhias dan bersolek untuk atau dihadapan suami
- 11) Jangan selalu cemburu buta¹⁵

2. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa arab yaitu kata *infaqo-yunfiqo infaqon*, yang artinya pengeluaran atau pembelanjaan yang dialihkan atau dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu.¹⁶ Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut terminology nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁷

Selain itu, nafkah juga mengandung arti semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, dan rumah.¹⁸

Adapun pengertian nafkah menurut para ahli antara lain:

- a. Menurut Djaman Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi butuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁹
- b. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²⁰

¹⁵Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja rafindo Persada, 2014), 161-162.

¹⁶ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no.2 (2014): 158-159.

¹⁷ Muhamad Nur Samsudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojoklerto" (skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 15.

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 421.

¹⁹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 101.

²⁰ Abdul'Aziz Dahlan, et.al,(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 199), 1281.

- c. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.²¹
- d. Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman kesenangan (nafkah batin) kepada seseorang, disebabkan karena perkawinan, kekeluargaan dan pemilikan atau hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan.²²

Beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian kebutuhan pokok dalam hidup dari seorang suami kepada istrinya. Nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah karena merupakan konsekuensi dari terjadinya suatu aqad antara seorang pria dengan seorang wanita. Dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik sandang, pangan ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Sedangkan rumah tangga identik dengan keluarga yaitu sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah, seperti halnya belanja rumah dan sebagainya.²³

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat At-Thalaq [65] ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar

²¹Sayyid Sabiq Sunnah, *Alih bahasa oleh Moh. Thalib* (Bandung, PT. Al Ma’arif, 1996), 73.

²²Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2012), 165.

²³Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1990), 758.

*apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*²⁴

Ulama' fiqih sepakat bahwa nafkah minimal harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal, Suami wajib memberikanya serta melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya.²⁵

Hal tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat(4). Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama' fiqih tidak hanya milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk sewa yaitu kontrakan, apabilabelum mampu untuk memiliki sendiri.

Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan dikalangan ulama.²⁶

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami terhadap istrinya yang berlaku dalam fiqih didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam berumah tangga.

Nafkah diatur dalam Undang- Undang Perkawinan pada Pasal 34 yaitu, Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁷ Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan pada pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

²⁴Al-Qur'an Ath Thalaq ayat 7, *Al-'Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, 2005), 446.

²⁵Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 1995), 143.

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 155

²⁷ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, 26

- a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak²⁸

Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita kuti dan kita terapkan dalam sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

3. Macam-Macam Nafkah

Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu nafkah materil (nafkah lahir) seperti, sandang, pangan, papan, dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak dan nafkah non materil (nafkah batin) seperti hubungan intim suami istri, kasih sayang, perhatian dan lain-lain.²⁹

Berikut penjelasan mengenai pembagian nafkah:

a. Nafkah Materil

Adapun yang termasuk dalam nafkah materil antarlain:

- 1) Suami wajib memberi nafkah, kiswah, dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya.
- 2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan anak.

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). Makan minum dalam fikih diambil ukurannya dirumah orang tua sang istri. Mengenai tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana ada tempat untuk tidur dan tempat makan tersendiri.

²⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), 26.

²⁹ M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 156.

Kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 81 sebagai berikut:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa Iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam Iddah talak atau Iddah wafat.

Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menatadan mengatur alat-alat rumah tangga.

Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan sertadisesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makanan, dan minuman sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya.

Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapankah seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari Nabi Muhammad SAW mengenai hal tersebut sehingga kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya seseorang istri mendapatkan nafkah.³⁰

Hal ini para ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambali berpendapat bahwa kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurnya, atau ketika sang suami menolak membawa istrinya ke rumahnya, padahal sang istri telah meminta hal itu darinya.

Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah ini bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah, meskipun sang isteri belum berpindah kerumah suaminya. Pendapat mereka ini dilandaskan bahwa kewajiban

³⁰ Joko Hermanto, "Kriteria Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri (Studi Analisis Konsep Imam Syafi'i Dalam Prespektif Hukum Islam di Indonesia)" (skripsi, STAIN Surakarta, 2001), 37.

nafkah istri merupakan bentuk konsekuensi dari akad yang sah, karena dengan adanya akad yang sah maka istri sudah dianggap menjadi tawanan bagi suaminya. Apabila isteri menolak berpindah kerumah suaminya tanpa ada udzur syar'i setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dikarenakan isteri telah berbuat durhaka (nusyuz) kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut.

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Suaminya dapat menikmati dirinya.
- 2) Tidak menolak apabila diajak untuk pindah ketempat yang dikehendaki suaminya (kecuali apabila suaminya itu bermaksud untuk merugikan istri dengan membawa pindah atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya.
- 3) Keduanya saling dapat menikmati.³¹

Mengenai syarat-syarat bagi istri yang berhak menerima nafkah dari suami. Menurut Jumhur Ulama, suami wajib memberikan nafkah istrinya apabila:

- 1) Istri menyerahkan diri kepada suaminya sekalipun belum melakukan senggama
- 2) Istri tersebut orang yang telah dewasa dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama
- 3) Perkawinan suami istri itu telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan
- 4) Tidak hilang hak suami untuk menahan istri disebabkan kesibukan istri yang dibolehkan agama³²

Imam Maliki membedakan syarat wajib nafkah istri setelah dan sebelum disenggamai. Syarat nafkah sebelum disenggamai adalah:

- 1) Mempunyai kemungkinan untuk disenggamai. Apabila suami mengajak istrinya melakukan hubungan suami istri namun istri menolak, maka istri tidak layak untuk menerima nafkah.
- 2) Istri layak untuk disenggamai. Apabila istri belum layak untuk
- 3) Disenggamai seperti masih kecil, maka ia berhak menerima nafkah
- 4) Suami itu seorang laki-laki yang telah baligh. Jika suami belum baligh sehingga belum mampu melakukan

³¹ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat Buku 2* (Jakarta: Pustaka Setia), 75.

³² Zakiyah daradjat, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 143-144.

hubungan suami istri secara sempurna maka iatidak wajib membayar nafkah.

- 5) Salah seorang suami istri tidak dalam keadaan sakaratul maut ketika diajaksenggama.

Fuqoha telah sependapat bahwa diantara hak istri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian sebagaimana firman Allah dalam SuratAl-Baqarah[2]ayat233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf".³³

Dari ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya. Nafkah itu adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat. Dimana hal tersebut harus disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, tetapi konteksnya adalah sekedar cukup yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan suami.³⁴

- b. Nafkah Non Materil (Nafkah Batin)

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang bukan merupakan kebendaan adalahsebagiaiberikut:

- 1) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya, serta memperlakukannyadengan wajar sebagaimana firman Allah dalam SuratAl-Baqarah [2] ayat223:

نَسَأُوكُم حَرَّتُ لَكُم فَاتُوا حَرَّتُكُم أَنِي شَعْتُم وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْكُوهُ وَنَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amalyang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan

³³Al-Qur'an al-Baqarah ayat 233, Al-'Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung: Departemen Agama RI, 2005), 29.

³⁴ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam: Hukum Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 422.

menemui-Nya dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.³⁵

- 2) Memberikan suatu perhatian penuh kepada istri.
- 3) Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada.
- 4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri.
- 5) Memberikan kebebasan kepada istri untuk berbuat sesuatu yang tidak menyalahi hukum, serta bergaul ditengah-tengah masyarakat.
- 6) Membimbing istri sebaik-baiknya.
- 7) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³⁶

4. Kadar Nafkah

Kadar nafkah yang paling ideal diberikan oleh para suami kepada segenap keluarganya adalah cukup. Tetapi, ketentuan cukup ini sangat bervariasi dan relatif apalagi jika dilihat dari selera pihak yang diberi, pada dasarnya manusia itu sendiri memiliki sifat dasar tidak pernah merasa cukup. Kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar.

Ada beberapa pendapat mengenai kadar Nafkah, diantaranya:

Pendapat pertama, besaran nafkah harus dilihat kondisi sang istri atau kebutuhan istri, ini adalah madzhab Maliki.

Pendapat kedua, besaran nafkah harus dilihat kondisi sang suami, ini adalah riwayat madzhab Hanafi dan Syafi'i yang lebih terkenal, dan hal ini didasari oleh firman-Nya:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧٠﴾

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang*

³⁵Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 223, *Al-'Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, 2005), 27.

³⁶ Muhammad Fata Habib, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri sebagai TKI di Luar Negeri (Studi kasus di Desa Bungu Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)” (skripsi, STAIN Kudus, 2017), 20-21.

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.''(QS.Ath-Thalaq [65]:7)

Pendapat ketiga, besaran nafkah ditentukan menurut kondisi keduanya (suami istri), ini adalah madzhab Hambali dan demikianlah yang difatwakan oleh segenap ulama madzhab Hanafi, dan pendapat inilah yang lebih benar karena dengannya terkumpul semua dalil diatas (dalil pendapat pertamadan kedua) yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah dalam status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda, diambil standar menengah diantara keduanya, yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan diantara suami dan istri. Oleh karena itu, keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

Kaitannya dengan kadar nafkah keluarga, Islam tidak mengajarkan untuk memberatkan para suami dan juga tidak mengajarkan kepada anggota keluarga untuk gemar menuntut. Sehingga kadar cukup itu bukan ditentukan dari pihak keluarga yang diberi, melainkan dari pihak suami yang memberi. Kecukupan disesuaikan dengan kemampuan suami, tidak berlebihan dan tidak terlalu kikir.³⁷ Berdasarkan kepada pendapat jumbuh yang status social ekonomi tidak termasuk kepada kafaah yang telah diperhitungkan, maka suami istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalams tatus sosial yang sama. Dalam keadaan begini menjadi perbincangan di kalangan ulama tentang status sosial ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah.

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.

Jumbuh Ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud, 1mud= 800gram. Kewajiban suami yang miskin adalah satu mud, dan yang pertengahan adalah satu setengah mud. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian nafkah.³⁸

³⁷ *Fiqih Sunah 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 334.

³⁸ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XVII, no. 66 (2015): 396-397.

5. Gugurnya Kewajiban Nafkah

Konsekuensi akad perkawinan yang sah suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Hak mendapatkan nafkah istri hanya didapat apabila syarat-syarat untuk mendapatkan hak seperti diuraikan di atas telah terpenuhi, serta istri terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah tersebut. Berkaitan dengan gugurnya hak nafkah, berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah istri. Adapun yang menyebabkan gugurnya hak nafkah ialah nusyuz.

Nusyuz adalah ketidak patuhan salah satu pasangan, terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau bisa juga dikatakan enggan tidak taatnya suami atau istri kepada pasangannya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Syara'.³⁹ Mencermati pengertian terminologi tersebut diatas maka antara pengertian etimologi tidak jauh berbeda dengan pengertian terminologi tersebut diatas. Sikap nusyuz yang muncul dari suami dan yang muncul dari istri pada intinya adalah sebuah sikap yang tidak beralasan terhadap pasangannya dan didasarkan atas kurang atau hilangnya rasa kasih sayang. Namun, nusyuz dari pihak suami atau nusyuz pihak istri mungkin memperlihatkan manifestasi yang berbeda. Dalam Al-Quran terdapat dua pembicaraan tentang nusyuz yang dihubungkan dengan suami dan nusyuz yang dihubungkan dengan istri. Adapun ayat yang berhubungan dengan nusyuz suami terdapat dalam surat An-Nisa' [4] ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 165

acuh),Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁴⁰.

Ayat tersebut menjelaskan hukum yang berhubungan dengan sikap nusyuz yang muncul dari pihak suami, nusyuz dalam ayat tersebut seperti dikemukakan Al-Maraghi adalah sikap suami yang menjengkelkan atau menyakiti istri dalam berbagai bentuknya seperti melarang istri untuk mendekatinya, melarang menggunakan nafkahnya, tidak memperlihatkan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri atau menyakiti dengan memaki, memukul dan sebagainya.⁴¹

Suatu waktu ia tidak taat pada suaminya atau nusyuz, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti, sesuai dengan firman Allah SuratAn-Nisa[4]ayat34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki ituadalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagianyanglain (wanita), dan karena mereka(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka’. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

⁴⁰Al-Qur’an Annisa’ ayat 128, Al-’Aliyy Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung: Departemen Agama RI, 2005), 78.

⁴¹Zakiyah daradjat, Ilmu Fiqh (Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 128

*menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.*⁴²

Dalam ayat tersebut Al-Quran tidak mengajarkan untuk menceraikan istrinya, tetapi memberi petunjuk langkah yang harus ditempuh suami.

6. Pengertian Hukum Islam

Dalam kahzanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam ialah penggabungan dua kata hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu Allah dan sunnah Rosul dan diformulasikan dalam produk pemikiran hukum, fiqh, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.⁴³

7. Pengertian Tenaga Kerja Wanita

Tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja keluar negeri seperti Arab Saudi, Malaysia, Hongkong dan Brunei Darussalam dan neagara-negara lainnya. Istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan istilah kasar, sejatinya TKI memang merupakan kumpulan tenaga kerja unskill yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Tenaga kerja Indonesia (TKI) perempuan sering disebut TKW.

Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Indonesia sering disebut juga pahlawan devisa negara. Arus migrasi penduduk dari desa ke kota atau dari satu negara ke negara lain menunjukkan frekuensi yang kian hari kian meningkat.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan nomer 13 tahun 2003 pasal 1, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁴⁴

Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja, yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi ini

⁴²Zakiyah daradjat, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 129.

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 9

⁴⁴ Subijanto, “Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 17, no.6 (2011): 708.

terdapat dua unsur, yaitu unsur orang yang bekerja dan unsur menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hal ini berbeda dengan definisi tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melaksanakan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.

Pengertian tenaga kerja mencakup pekerja atau buruh, pegawai negeri, tentara, orang yang sedang mencari pekerjaan, orang-orang yang berprofesi bebas seperti pengacara, dokter, dosen, guru, pedagang, penjahit, dan sebagainya. Masing-masing profesi tersebut berbeda satu dengan yang lain walaupun semuanya masuk dalam kategori tenaga kerja. Hal ini karena hubungan hukum dan peraturan yang mengaturnya berlainan. Bagi pekerja atau buruh hubungan hukum dengan pemberi kerja bersifat keperdataan yaitu dibuat diantara para pihak yang mempunyai kedudukan perdata. Hubungan hukum antara kedua pihak selain diatur dalam perjanjian kerja yang mereka tanda tangani (hukum otonom) juga diatur dalam perundang-undangan yang dibuat oleh instansi atau lembaga yang berwenang untuk itu (hukum heteronom). Bagi pegawai negeri sipil dan tentara, hubungan hukum antara mereka dengan pemerintah didasarkan pada hukum publik yang bersifat heteronom.⁴⁵

Istilah pekerja atau tenaga kerja muncul sebagai pengganti istilah buruh. Pada zaman feodal atau zaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksudkan dengan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang, dan lain-lain. Orang-orang ini oleh pemerintah Belanda dahulu disebut dengan *blue collar* (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan halus seperti pegawai administrasi yang bias duduk di meja disebut dengan *white collar* (berkerah putih). Biasanya orang-orang yang termasuk golongan ini adalah para bangsawan yang bekerja dikantor dan juga orang-orang Belanda dan Timur Asing lainnya.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor. 13 tahun 2003 pasal 1 tentang Ketenagakerjaan istilah pekerja digandengkan dengan istilah buruh sehingga menjadi istilah pekerja/buruh adalah: “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah imbalan dalam bentuk lain” (Pasal 1 angka 3).


⁴⁵ Danang Sunyoto, *Hak Dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha* (Yogyakarta Pustaka Yustisia, 2013), 119.

B. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Parimono Desa Plandi Jombang). Karya Nur Rosyidin, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013	Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah membahas tentang peranan istri sebagai pencari nafkah keluarga	Perbedaan dari skripsi ini yaitu dilihat dari jenis pekerjaan istri, dari skripsi penulis istri berprofesi sebagai TKW luar negeri sehingga dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam keluarga karena terpisah jarak dan waktu sedangkan skripsi ini istri sebagai buruh pabrik sekalipun dia bekerja membantu suami dia dapat melaksanakan kewajibannya dalam keluarga karena jarak antara rumah dan tempat kerja tidak jauh.
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW untuk Menunjang Nafkah Keluarga di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. Karya Ibnu Hajar al-Asqolani, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014	Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah membahas tentang peranan istri pencari nafkah keluarga bekerja sebagai TKW luar negeri	Perbedaan dari skripsi ini ialah penulis memfokuskan analisis hukum islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah sedangkan skripsi ini mengenai pentasyarufan gaji

3.	Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolupo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung). Karya Sri Rahayu, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010	Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah membahas tentang peranan istri sebagai pencari nafkah keluarga	Perbedaan dari skripsi ini ialah bagaimana pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam perpektif Hukum Islam karena suami kurang bertanggung jawab dan lalai dengan kewajibannya, sedangkan penulis menitik beratkan kepada peran istri sebagai TKW dan bagaimana dalam menjalankan kewajibannya.
----	--	--	---

C. Kerangka Berfikir



Keterangan:

Kewajiban dalam hal menafkahi keluarga adalah tanggung jawab suami. Sesuai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam berisi tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarga, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.⁴⁶

Maksud memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga disini adalah nafkah. Kenyataannya pada era sekarang, nafkah terkadang tidak hanya suami yang memenuhi, namun istripun juga ikut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tidak hanya itu, terkadang ada istri yang ikut membantu memenuhi kebutuhan rumah rumah tangga dalam hal nafkah lebih banyak dari pada suami, seperti halnya menjadi TKW.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah(2) ayat 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ

Artinya : “Bagi isteri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara ma'ruf dan bagi suami setingkat lebih dari isteri”.⁴⁷ (QS. Al-Baqarah: 228).

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Hak isteri semisal hak suami yang dikatakan dalam ini mengandung arti hak dan kedudukan isteri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas, dan suami yang lebih berkewajiban untuk memberi nafkah pada keluarga dan istri lebih berkewajiban untuk mengurus rumah dan anak. Namun pada kenyataannya istrilah yang menjadi pencari nafkah utama keluarga. Disini penulis ingin mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai istri saat menjadi TKW di luar negeri dan apa faktor istri menjadi TKW, bagaimanakah dampak keberlangsungan rumah tangga sebagai seorang istri terhadap suami dan anak yang ditinggalkannya. Apakah suami sudah merasa cukup dengan uang dari hasil kerja istri atau ada hal yang lain.

⁴⁶ Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: 1998), 44.

⁴⁷ Al-Qur'an al-Baqarah ayat 228, *Al-'Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, 2005). 28.